



SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA LIMBANGAN
KECAMATAN WATUMALANG
KABUPATEN WONOSOBO
Nomor : 400.10.2.2/11/ 2025

TENTANG

KELOMPOK KERJA POS PELAYANAN TERPADU, SEKRETARIAT TETAP DAN KADER
POS PELAYANAN TERPADU
PERIODE TAHUN 2025 - 2030

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA LIMBANGAN

- | | |
|-----------|--|
| Menimbang | <ol style="list-style-type: none">a. bahwa untuk meningkatkan Fungsi Posyandu yang telah menjadi Lembaga Kemasyarakatan Desa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2028 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;b. bahwa untuk meningkatkan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, advokasi, dan bantuan yang berkaitan dengan tugas, fungsi serta kinerja Pos Pelayanan Terpadu di Desa sebagaimana Pasal 3 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu perlu dibentuk Kelompok Kerja Posyandu;c. bahwa sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5.3-3703 tahun 2003 tentang Pembinaan dan Sinergitas Pos Pelayanan Terpadu yaitu Mengangkat Ketua TP PKK Desa menjadi Ketua Umum Pembina Posyandud. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa |
| Mengingat | <ol style="list-style-type: none">1. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 tambahan Lembaran Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomo 100);4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Posyandu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288); |

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Ibu dan Anak di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 17)
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5.3-3703 Tahun 2023 tentang Pembinaan dan Sinergitas Pos Pelayanan Terpadu
15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 90 tahun 2005 tentang pelaksanaan Poliklinik Kesehatan Desa (PKD) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah
16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 tahun 2006 tentang Sistem Kesehatan Provinsi Jawa Tengah
17. Peraturan Bupati Kabupaten Wonosobo Nomor 23 tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) di Kabupaten Wonosobo
12. Peraturan Desa limbangan Nomor 03 Tahun 2016 tentang Sistem Organisasi dan Tata Kerja Desa limbangan (Lembaran Desa limbangan Tahun 2016 Nomor 03);
13. Peraturan Desa limbangan Nomor 01 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa limbangan Tahun 2019-2026 (Lembaran Desa limbangan Tahun 2024 Nomor 01);
14. Peraturan Desa Limbangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Limbangan Tahun 2025 (Lembaran Desa Limbangan Tahun 2024 Nomor 7);

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	
KESATU	:	Membentuk Kelompok Kerja Pos Pelayanan Terpadu Desa Limbangan Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo dengan struktur kepengurusan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan Kepala Desa ini
KEDUA	:	Membentuk Sekretariat Tetap Kelompok Kerja Pos Pelayanan Terpadu Desa Limbangan Kecamatan Watumalang Kabupaten Kendal dengan struktur kepengurusan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan Kepala Desa ini.
KETIGA	:	Mengangkat Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sebagai Ketua Umum Pembina Posyandu dengan masa Jabatan 5 Tahun sejak di tetapkan Surat Keputusan ini.
KEEMPAT	:	Membentuk Kader Pos Pelayanan Terpadu Desa Limbangan Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo dengan struktur kepengurusan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Keputusan Kepala Desa ini.
KELIMA	:	Tugas Ketua Umum Pembina Posyandu:

1. Merumuskan arah kebijakan dan strategi penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu Bersama pemangku kepentingan
 2. Memberi pembinaan, fasilitasi, advokasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu dan;
 3. Mengkoordinasikan program atau kegiatan pembinaan Pos Pelayanan Terpadu
- KEENAM : Tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dictum KESATU adalah :
1. Mengelola berbagai data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan Posyandu di desa;
 2. Menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber – sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan Posyandu;
 3. Melakukan analisis masalah pelaksanaan program berdasarkan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa;
 4. Melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pengelolaan kegiatan dan kinerja kader Posyandu secara berkesinambungan;
 5. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya Masyarakat dalam mengembangkan Posyandu;
 6. Mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan;
 7. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa, Ketua Pokjandal Posyandu Kecamatan dan Kabupaten
- KETUJUH : Fungsi Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:
1. Penyaluran aspirasi Masyarakat dalam pengembangan Posyandu;
 2. Pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam pembinaan Posyandu;
 3. Pengordinasian pelaksanaan program yang berkaitan dengan pengembangan Posyandu
 4. Peningkatan kualitas pelayanan Posyandu kepada Masyarakat;
 5. Pengembangan kemitraan dalam pembinaan Posyandu
- KEDELAPAN : Tugas Sekretariat Tetap sebagaimana dimaksud dictum KEDUA adalah:
1. Melakukan peran sebagai Satuan Tugas Administrasi Pangkal (SATMINKAL) Pokja Posyandu melalui pengendalian teknis dan administrasi kegiatan pembinaan dan pengembangan Posyandu;
 2. Membantu sekretaris dalam melakukan koordinasi pembinaan operasional pengelolaan program/kegiatan pembinaan dan pengembangan Posyandu
 3. Menampung usul rencana pembinaan dan pengembangan Posyandu sebagaimana menjadi tugas dan tanggungjawab unit – unit pada Pokja Posyandu;
 4. Menyusun rencana pertemuan rutin dan berkala serta mengagendakan pertemuan insidentil berdasarkan kebutuhan
 5. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada Ketua Pokja Posyandu
- KESEMBILAN : Kader Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud dictum KESATU adalah:
1. Sebelum hari buka Posyandu, antara lain:

- a. Berkoordinasi dengan tenaga kesehatan Pustu dan petugas lainnya
 - b. Melakukan pembagian tugas antar kader
 - c. Mengajak Masyarakat datang pada hari buka Posyandu melalui pertemuan warga setempat / whatsapp/ surat/ dll.
 - d. Mempersiapkan tempat pelaksanaan Posyandu
 - e. Mempersiapkan sarana Posyandu
 - f. Menjelaskan manfaat posyandu, layanan yang tersedia kepada masyarakat
 - g. Mempersiapkan bahan penyuluhan kesehatan
 - h. Mempersiapkan alat pencatatan dan pelaporan hasil pelayanan
2. Pada hari buka Posyandu, antara lain:
- a. Melakukan langkah pendaftaran, penimbangan, pengukuran, pencatatan, penyuluhan kesehatan dan pelayanan kesehatan dengan tenaga kesehatan
 - b. Mengajak sasaran datang ke posyandu dengan teratur
 - c. Melakukan validasi data hasil pelayanan setelah pelaksanaan posyandu
 - d. Melakukan edukasi isi piringku, aktifitas fisik, pentingnya deteksi dini masalah kesehatan dan edukasi lainnya sesuai kebutuhan sasaran
 - e. Memberikan PMT pemulihan dan penyuluhan bagi balita
 - f. PMT Pemulihan bagi ibu hamil KEK
 - g. Melakukan plotting hasil penimbangan, pengukuran
 - h. Menghitung IMT dan status gizi
3. Setelah hari buka Posyandu, antara lain:
- a. Melakukan Kunjungan Rumah dengan mengajak sasaran ibu hamil, ibu nifas, ibu menyusui, balita, usia sekolah dan remaja, usia dewasa, usia lanjut melakukan pemantauan kesehatan dan perilaku hidup bersih dan sehat
 - b. Memotivasi dan menhherakkan Masyarakat untuk memanfaatkan pekarangan dalam rangka meningkatkan gizi keluarga, menanam obat keluarga
 - c. Melakukan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN)
 - d. Mengajak Masyarakat untuk melakukan aktifitas fisi/rutin berolahraga
 - e. Membuat tempat bermain anak yang aman dan nyaman, dan lain – lain
 - f. Melakukan Survei Mawas Diri (SMD) ke beberapa rumah terpilih untuk mendapatkan data masalah kesehatan di wilayahnya
 - g. Menyelenggarakan pertemuan – pertemuan, diskusi atau forum komunikasi dengan Masyarakat, untuk membahas penyelenggaraan atau kegiatan Posyandu di waktu yang akan datang. Usulan dari Masyarakat inilah yang nanti digunakan sebagai avuan dalam Menyusun rencana tindak lanjut kegiatan berikutnya.
 - h. Melakukan edukasi pada saat kunjungan rumah sesuai sasaran memberikan motivasi, apresiasi kepada sasaran, serta meminta sasaran agar menghubungi kader jika ada masalah kesehatan dalam keluarga

- i. Melakukan edukasi pada Masyarakat untuk melakukan PHBS
- j. Melakukan pemutakhiran data sasaran Posyandu
- k. Membuat diagram batang (balok) SKDN tentang jumlah semua balita yang bertempat tinggal di wilayah kerja Posyandu, jumlah balita yang mempunyai Kartu Menuju Sehat (KMS) atau Buku KIA
- l. Menyampaikan laporan/informasi hasil kegiatan Posyandu kepada pokja Posyandu pada pertemuan bulanan dan merencanakan kegiatan Posyandu yang akan datang
- m. Menyampaikan laporan sederhana kepada tenaga kesehatan Pustu seperti Kejadian Luar Biasa (KLB), dan atau kondisi kesehatan lainnya termasuk mengajuka bagi sasaran yang perlu mendapatkan penanganan medis
- n. Melakukan pencatatan checklist kunjungan rumah
- o. Melakukan rekapitulasi hasil kunjungan rumah
- p. Menyampaikan rekapitulasi hasil kunjungan rumah sebagai laporan kepada tenaga kesehatan PUSTU
- q. Melengkapi hasil SMD bersama tenaga kesehatan PUSTU sebagai data pendukung Musyawarah Desa

KESEPULUH : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dictum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Desa

KESEBELAS : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa Limbangan

KEDUA BELAS : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Wonosobo
Pada tanggal : 2 Januari 2025



Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Wonosobo
2. Kepala Dinas PMD Kabupaten Wonosobo
3. Camat Watumalang
4. Ketua Pokjanal Posyandu Kecamatan Watumalang
5. Yang bersangkutan

Lampiran I : Keputusan Kepala Desa Limbangan Kecamatan
Watumalang Kabupaten Wonosobo
Nomor : 400.10.2.2/11/ 2025
Tanggal : 2 Januari 2025
Tentang : Kelompok Kerja Pos Pelayanan Terpadu,
Sekretariat Tetap Dan Kader Pos Pelayanan
Terpadu Periode Tahun 2025 - 2030

**STRUKTUR KEPENGURUSAN DAN PERSONALIA
KELOMPOK KERJA (POKJA) POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)
PERIODE TAHUN 2025 – 2030**

NO	NAMA	UNSUR	JABATAN DALAM POKJA
1	SUHARTINI	KETUA TP PKK DESA	KETUA UMUM PEMBINA
2	PANGGUNG SUPARMi	KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	KETUA
3	DUROTUL JANNAH	KETUA ORMAS PEREMPUAN (BUKAN LKD) / BISA UNSUR YANG LAIN	SEKRETARIS
4	FERI SETYO WIBOWO	KASI PELAYANAN PEMERINTAH DESA	BENDAHARA
5	NANIK YUNIARTI	KOORDINATOR KADER POSYANDU 1	UNIT PELAYANAN
6	GIYANTI	KOORDINATOR KADER POSYANDU 2	UNIT INFORMASI POSYANDU

KEPALA DESA LIMBANGAN
KABUPATEN WONOSOBO

TAAT LESTARI WIDODO

Lampiran I : Keputusan Kepala Desa Limbangan
Kecamatan Watumalang Kabupaten
Wonosobo
Nomor : 400.10.2.2/11/ 2025
Tanggal : 2 Januari 2025
Tentang : Kelompok Kerja Pos Pelayanan Terpadu,
Sekretariat Tetap Dan Kader Pos
Pelayanan Terpadu Periode Tahun 2025 -
2030

**STRUKTUR KEPENGURUSAN DAN PERSONALIA
KELOMPOK KERJA (POKJA) POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)
PERIODE TAHUN 2025 – 2030**

NO	NAMA	UNSUR	JABATAN DALAM POKJA
1	FERI SETYO WIBOWO	KASI PELAYANAN	KEPALA SEKRETARIAT
2	SUWARNO	STAF DESA	ANGGOTA

**STRUKTUR KEPENGURUSAN DAN PERSONALIA
KELOMPOK KERJA (POKJA) POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)
PERIODE TAHUN 2025 – 2030**

POSYANDU LIMBANGAN 1 ALAMAT DUSUN LIMBANGAN RT 18 RW 06		
NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	NISA SHOLEHAH NURUL FITRIA FAJRIAH	KETUA
2	SANTI ASIH	SEKRETARIS
3	TRI SULISTIYANINGSIH	BENDAHARA
4	SUTRIANI	ANGGOTA
5	SRI LESTARI	ANGGOTA
POSYANDU LIMBANGAN 2 ALAMAT DUSUN PETIR RT 07 RW 03		
1	SIJUM	KETUA
2	GIYANTI	SEKRETARIS
3	RINI	BENDAHARA
4	RATNA NINGSIH	ANGGOTA
5	SUBINI	ANGGOTA
POSYANDU LIMBANGAN 3 ALAMAT DUSUN BAWONGSO RT 04 RW 02		
1	KARTININGSIH	KETUA
2	NANIK YUNIARTI	SEKRETARIS
3	DWI KURNIAWATI	BENDAHARA
4	LINA	ANGGOTA
5	KHOMSIYAH	ANGGOTA

KEPALA DESA LIMBANGAN
KABUPATEN WONOSOBO

TAAT LESTARI WIDODO